BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
b. bahwa upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diperlukan pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

8. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil perjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undangn Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Dunia usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk perlindungan dan penumbuhan iklim usaha, serta pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha yang kuat, tangguh, dan mandiri serta berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang diarahkan pada terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

19. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan bagi pelaku usaha untuk memperoleh suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
20. Kemitraan Usaha adalah kerjasama antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan Bersama.
22. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
23. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan:
a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c. meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip:
a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

b. meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
c. pengembangan usaha yang didasarkan pada potensi daerah dengan pangsa pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, Dekopinda, dan Dekranasda.
(2) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, dan hibah.
(3) Badan usaha milik swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pola Kemitraan.

Bagian Kedua
Koperasi

Paragraf 1
Jenis Usaha

Pasal 7

(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar Koperasi.
(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Koperasi produsen;
b. Koperasi konsumen;
c. Koperasi pemasaran;
d. Koperasi jasa;
e. KSP; dan
f. KSPPS.

Paragraf 2
Bentuk

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. fasilitasi perijinan;
b. perkuatan permodalan;
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pendampingan pengelolaan usaha;
c. pembinaan manajemen;
d. pemasaran; dan
e. fasilitasi kerjasama.

Pasal 9

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Koperasi yang telah berbadan hukum;
   b. keanggotaannya dalam Daerah;
   b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
   d. pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas;
   e. telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
   f. diprioritaskan bagi Koperasi yang belum pernah menerima program Pemberdayaan.
(2) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya, pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi lainnya.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui bank umum, bank milik Pemerintah Daerah, atau badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non bank yang ditunjuk.
(4) Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
(5) Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perijinan

Pasal 12

(1) KSP dan KSPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
(2) KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
    a. surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
    b. fotokopi pengesahan akta pendirian Koperasi atau perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
    c. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USP;
    d. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USPPS;
    e. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotokopi kartu tanda penduduk Pengurus dan Pengawas bagi USP;
    f. fotokopi nomor rekening atas nama Koperasi bagi USP; dan
    g. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada Anggota.
(2) Persyaratan membentuk jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu:
        1. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
        2. fotokopi Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
        3. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
        4. fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling rendah cukup sehat;

5. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
6. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
8. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
9. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.

b. untuk kantor kas:
1. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu; dan
2. nama calon kepala kantor kas.

(3) Pembukaan kantor cabang KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

(4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi.

(5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.

(6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati dan dilaporkan kepada Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Mikro

Paragraf 1
Kriteria

Pasal 16

Kriteria Usaha Mikro meliputi:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Bentuk

Pasal 17

Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan dalam bentuk:

a. pendataan;
b. Kemitraan;
c. Kemudahan perijinan;
d. penguatan kelembagaan;
e. koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
f. perkuatan permodalan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. pendampingan pengelolaan usaha;
i. pemasaran; dan
j. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 18

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap Usaha Mikro dengan persyaratan:
    a. menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat;
    b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
    d. belum pernah menerima bantuan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya, pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro lainnya.

Pasal 19

(1) Pemberdayaan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilakukan melalui bank umum, bank milik Pemerintah Daerah, atau badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non bank yang ditunjuk.
(2) Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 20

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Dekranasda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib berkoordinasi dengan Dinas.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang:
    a. produksi dan pengolahan;
    b. pemasaran;
    c. sumber daya manusia; dan
    d. desain dan teknologi.
(2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan capaian kinerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan Usaha Mikro melalui:
    a. pendanaan;
    b. sarana dan prasarana;
    c. informasi;
    d. kemitraan;
    e. perizinan usaha;
    f. dukungan kelembagaan; dan
    g. perlindungan.
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan Usaha

Pasal 27

(1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk Kemitraan.

(2) Badan usaha dan/atau pihak lain memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditujukan untuk:

a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
b. mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi dan Usaha Kecil; dan
d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan tidak sehat, dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 29

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pola:
    a. inti plasma;
    b. sub Kontrak
    c. dagang umum;
    d. waralaba;
    e. keagenan; dan
    f. bentuk lain.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 30

(1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk Jaringan Usaha.
(2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap perlaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.

(2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dan dibantu oleh Dekopinda, Dekranasda dan melibatkan institusi terkait lainnya.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 6 / 302 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam presfektif sosiologi pemberdayaan pada umumnya mempunyai hubungan langsung peningkatan kemampuan masyarakat tertentu dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro akan sangat membantu masyarakat terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lebih jauh lagi pengaruhnya pada peningkatan pendapatan Daerah.

Maka sudah seharusnya dibuat peraturan dan kebijakan, khususnya di Daerah yang bisa membantu pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai pelaku usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6